



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SIAK**

**NOMOR : 83 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUKIT AGUNG KECAMATAN KERINCI  
KANAN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Bukit Agung Nomor 001/PP.05.1-BA/1408072006/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Bukit Agung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUKIT AGUNG KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampung Bukit Agung  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR: 83 TAHUN 2024  
TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KAMPUNG BUKIT AGUNG  
KECAMATAN KERINCI KANAN  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUKIT AGUNG KECAMATAN KERINCI  
KANAN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AMRAN	L
2	ADE SAMSUDIN	L
3	ADI RAHMANDA	L
4	DEDI KURNIAWAN	L
5	ENOK YATI RUKYATI	P
6	KARHIMAN	L
7	WILDA NOVIANTI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI HERMAWAN	L
2.	ASEP NURHIDAYAT	L
3.	ASEP MANSHUR	L
4.	ARIF SETIO BUDI	L
5.	FATIMAH AZZAHRA	P
6.	RIO SAWITRA	L
7.	SITI ADAWIYAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN GUNAWAN	L
2.	LIPUR PRIANTO	L
3.	NENA SUBARNA	L
4.	OPA MUSTOPA	L
5.	RAISYE RAMAGARI HIDAYATULLAH	P
6.	RATIH KUMALA DEWI	P
7.	SUMARNI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA NUGRAHA	L
2.	MUHAMMAD MUHTAR KHAKIM	L
3.	SIMSON TARIGAN SAHING	L
4.	SRI AFIDAYANI	L
5.	SOVI AMELIA	P
6.	TEDJO PRAMONO	L
7.	VINA ROSTIANI PUTRI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI ARIANTO	L
2.	DAVID DARWIN SIMORANGKIR	L
3.	M GANI	L
4.	NOVIANTI	P
5.	NURFITRI OKTAVIANI	P
6.	YOGGI JODI PRAMUDYA	L
7.	ZULKIFLI SIREGAR	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF RAHMAN NASUTION	L
2.	EKO YONO	L
3.	LIA ROIYAH	P
4.	MEGA AYU PUSPITA SARI	P
5.	NAJJANUDIN	L
6.	SRI WAHYUDI	L
7.	VERONIKA MARGARETA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD HARIS	L
2.	ABDI MALIK	L
3.	DUMI BILKIS SALSABILA	P
4.	KUSWONO HADI IRAWAN	L
5.	MIA SAFITRI	P
6.	SYARIPUDDIN	L
7.	SIMAGIOTA TARIGAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAMSYAH HAMONANGAN PANJAITAN	L
2.	ASNIDAR	P
3.	EDY SUHENDRO	L
4.	LENI JAYANTI RACHMATIAH	P
5.	MUSRIADI	L
6.	NURRAFIKA	P
7.	SURSIDIK	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BUKIT AGUNG

